BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

3.1.1. Sejarah BKPD Provinsi Jawa Barat

Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, berkedudukan sebagai pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Bidang Ketahanan Pangan.

Badan Ketahanan Pangan Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat di kepalai oleh seorang Kepala Badan yang membawahi Satu Sekretariat, dan Empat Kepala Bidang. Berkedudukan di Kota Bandung dengan alamat di Jl. Ciumbuleuit No. 2.

3.1.2. Bidang Pekerjaan Badan atau Lembaga

Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) merupakan suatu lembaga atau badan ketahanan pangan yang berada di tingkat Provinsi.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No 49 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan.
b. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan.
c. Penyelenggaraan koordinasi dan pambinaan UPTB.
d. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3.1.3. Visi dan Misi

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan visi yang hendak dicapai adalah : “Tercapainya Jawa Barat sebagai Provinsi Bebas Rawan Pangan”

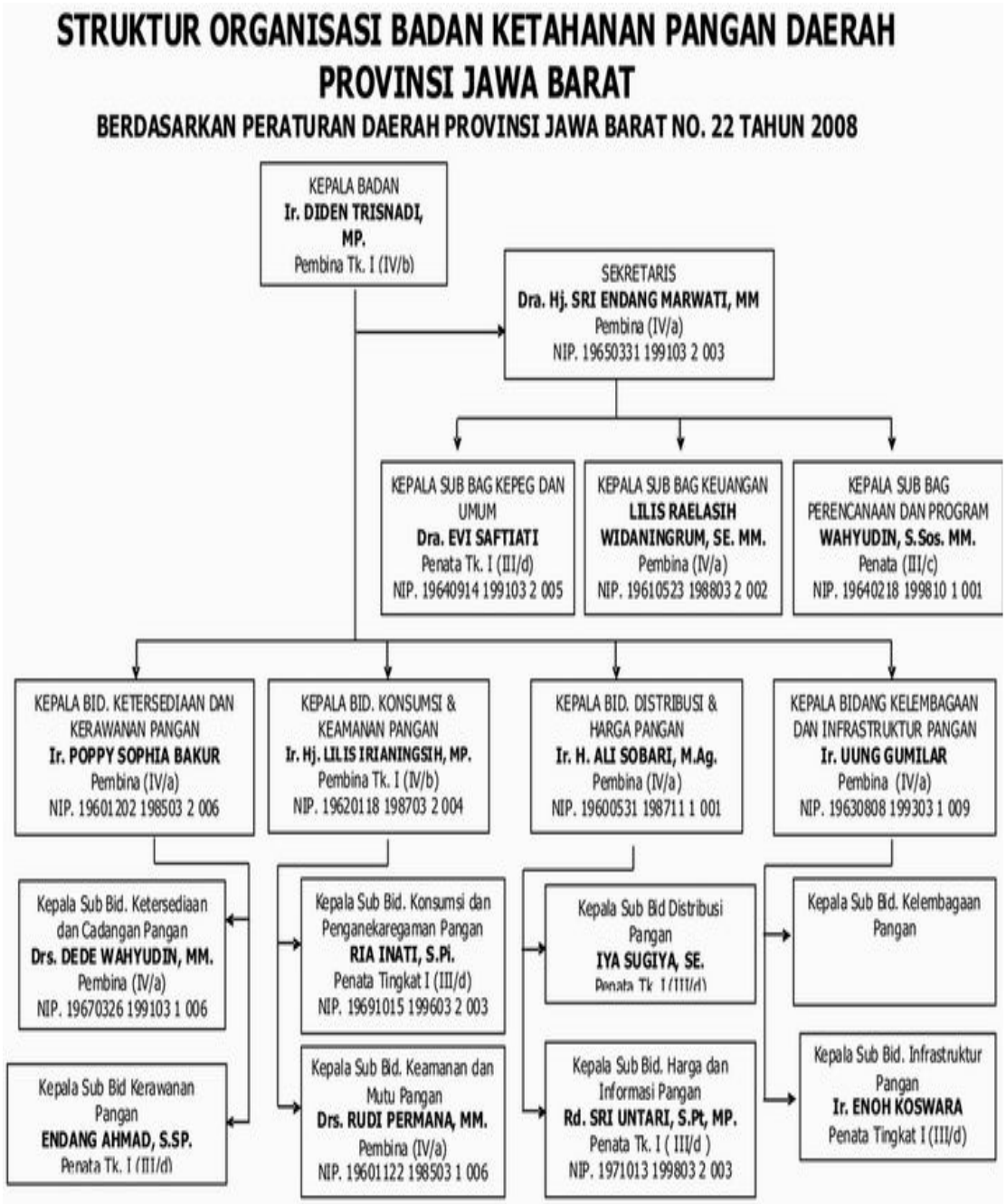
Untuk mencapai visi tersebut, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan 5 (lima) misi yaitu;

1. Mewujudkan Kemandirian Masyarakat melalui Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi local.
2. Meningkatkan Pendistribusian Pangan yang merata ke seluruh Wilayah .
3. Meningkatkan Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan.
4. Meningkatkan Kelembagaan dan kualitas Infrastruktur Pangan.

5. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Bidang Ketahanan Pangan yang Berbasis Kompetensi.

3.2 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2008 struktur organisasi BKPD Bandung dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BKPD Provinsi Jawa Barat

Sumber : BKPD Provinsi Jawa Barat

3.3 DESKRIPSI KERJA

BIDANG DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN

Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi distribusi dan pengendalian harga pangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis distribusi dan pengendalian harga pangan.
b. Penyelenggaraan pelayanan informasi pangan dan harga pangan.

Rincian Tugas Bidang Distribusi dan Harga Pangan :

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Distribusi dan Harga Pangan.
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional distribusi dan pengendalian harga pangan.
c. Menyelenggarakan pengkajian sistem distribusi dan pengendalian harga pangan
d. Menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan pedoman pengembangan distribusi dan pengendalian harga pangan.
e. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan distribusi dan pengendalian harga pangan
f. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota.
g. Menyelengarakan pemantauan , evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Distribusi dan Harga Pangan.

h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bidang Disrtibusi dan Harga Pangan membawahi 2 bidang yaitu:

- Subbidang Distribusi

  Rincian tugas Subbidang Disrtibusi :

  1. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan distribusi pangan.
  2. Melaksanakan fasilitsi peningkatan distribusi pangan.
  3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbidang Distribusi.
  4. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait.
  5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- Subbidang Harga dan Informasi Pangan

  Rincian tugas Subbidang Harga dan Informasi Pangan adalah:

  1. Melaksanakan penyusunan progran kerja Subbidang Harga dan Informasi Pangan.
  2. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengendalian harga pangan.
  3. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta harga pangan.
  4. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Harga dan Informasi Pangan.
  5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
  6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi laiinya.